

 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nomor SOP	069 / / 424.201 / 2022
	Tanggal Pembuatan	12 Mei 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	13 Mei 2022
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unit Kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik	Nama SOP	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana 9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kualifikasi pelaksana 1. Memahami Teknis Fungsi Komando, Koordinasi dan Pelaksana 2. Memiliki kompetensi dibidang Mitigasi Darurat Bencana 3. Memiliki kompetensi dibidang Tanggap Darurat Bencana 4. Memiliki kompetensi dibidang Respon/ kaji Cepat 5. Memiliki kompetensi dibidang Manajemen Logistik
Keterkaitan 1. SOP Respon Cepat Darurat Bencana 2. SOP Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 3. SOP Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 4. SOP Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Peralatan/perlengkapan 1. Sarana Transportasi, alat komunikasi, alat tulis, kamera dan gps 2. Logistik pangan, logistik sandang, logistik papan dan logistik lainnya 3. Obat-obatan 4. Air bersih
Peringatan 1. SOP ini dibuat untuk pedoman dalam pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana	Pencatatan dan pendataan 1. Data jumlah korban bencana 2. Jenis dan jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan 3. Foto dan dokumentasi lainnya

Standard Operating Procedure Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pelaksana	Kasi Kedaruratan dan Logistik	Tim Reaksi Cepat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan respon cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya.			MULAI	- Petugas TRC - Sarana transportasi - Alat komunikasi - Form laporan TRC	180 menit	Ter update nya data awal kejadian bencana Terpetakannya kebutuhan mendesak	Kebutuhan mendesak berupa penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan segera sarana vital
2	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana.				- Petugas TRC - Form laporan TRC - ATK - Laptop	30 menit	Diketahuinya data dan kebutuhan dasar korban bencana	
3	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait.				- SOP/ Protap instansi terkait - Form laporan TRC - ATK - Laptop	60 menit	Terkoordinasinya instansi terkait perihal pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Instansi terkait merupakan instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bencana
4	Evaluasi hasil respon cepat.	Tidak Ya			- Petugas TRC - Form laporan TRC - ATK - Laptop	15 menit	Terevaluasinya hasil respon cepat dengan pimpinan dan instansi terkait serta keputusan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	
5	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.	1			- Petugas TRC - Logistik kebutuhan dasar - Alat transportasi - Berita acara serah terima	180 menit	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana	Logistik kebutuhan dasar berupa logistik pangan, sandang, papan, air bersih dan logistik lainnya
6	Melaporkan hasil pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.				- Petugas TRC - Berita acara serah terima - Form laporan TRC	30 menit	Terlaporkannya jumlah, jenis dan penerima kebutuhan dasar korban bencana	
7	Mendokumentasikan, membuat laporan dan mengarsipkan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana				- Petugas TRC - Berita acara serah terima - Form laporan TRC	15 menit	Terarsipkannya dokumentasi dan laporan pemenuhan	

Standard Operating Procedure Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pelaksana	Kasi Kedaruratan dan Logistik	Tim Reaksi Cepat	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana selesai	1	SELESAI	2	- Berita acara serah terima - Form laporan TRC	15 menit	Terselesaikannya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19820825 200012 1 002